

PERSERO – PEMBUBARAN, PT KERTAS KRAFT ACEH

2023

PP. NO. 17, LN 2023/43, 4 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan aspek kinerja perusahaan, pasar, agilitas menghadapi disrupsi pasar, dan kemampuan melanjutkan kegiatan usaha, kelangsungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Maret 2022, telah ditetapkan pembubaran Perusahaan perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh yang berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya pembubaran Persero dengan Peraturan Pemerintah;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 6 Tahun 2023; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2005 sebagaimana diubah PP No. 23 Tahun 2022;
 - Peraturan Pemerintah ini menetapkan pembubaran Persero PT Kertas Kraft Aceh dan mengatur pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Persero PT Kertas Kraft Aceh di mana pelaksanaannya paling lambat 5 tahun terhitung sejak pengundangan PP ini. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetor ke kas negara.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 3 April 2023;
 2. Mencabut PP No. 31 Tahun 1982